

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU, dipandang perlu dilakukan penggantian terhadap Keputusan KPU Nomor 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Program S-2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015.

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada beberapa Universitas, dipandang perlu diatur tentang hak dan kewajiban peserta program beasiswa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2012; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 34/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menetapkan Jenis Formulir dalam Lampiran II.**
- 2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 85/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan**

KPU Nomor 99/Kpts/KPU/TAHUN 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2016.